

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu dengan penjelasan yang sudah diuraikan di bab sebelumnya, selanjutnya bisa ditarik simpulan diantaranya:

1. Peran DPR Menurut Hukum Tata Negara Indonesia yaitu sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan suara rakyatnya di Pemerintahan Indonesia. Tugas pokoknya yaitu pengawasan keberjalanan pemerintahan, membuat UU, dan mengeluarkan pertimbangan terkait rakyatnya.
2. Peran DPR (*Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi*) ditinjau dari *Fiqh Siyasahnya* yakni sebagai kelembagaan perwakilan untuk menyampaikan suara umatnya di Pemerintahan Islam. Tugas utamanya yaitu melakukan pemilihan dan pemberhentian seorang kepala negara, membuat peraturan hukum, serta bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umatnya.
3. Persamaan DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* diantaranya : (a) Selaku kelembagaan bertugas menyampaikan suara rakyatnya; (b) Berhak untuk memberhentikan kepala negara jika melanggar peraturan; (c) Menyelesaikan persoalan rakyatnya secara musyawarah; (d) Menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyatnya; (e) Membuat peraturan untuk mengatur rakyatnya. Adapun perbedaan DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* yaitu : (a) Pada kedudukannya DPR berada

di Pemerintahan Indonesia sedangkan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* ada di pemerintah Islam; (b) Sat memilih serta melantik kepala negara secara langsung oleh rakyat dengan Pemilu sedangkan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* dilaksanakan menggunakan 2 metodenya yakni : (1) Secara langsung oleh umat islam yang berhak dalam memilih dan (2) Secara tidak langsung yaitu dipilih atau diusulkan oleh *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*; (c) Pada tugasnya DPR mempunyai kebebasan serta keleluasaan dalam penentuan hukum ataupun UU yang mengubah hukum Allah SWT jika sudah ada kesepakatan serta tidak bertentangan dengan ideologi negara sedangkan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* wajib bersesuaian pada peraturan *Syariah Islamiyyah*, serta tidak diperbolehkan mengubah peraturan Allah SWT serta RasulNya yang telah mapan serta dipatenkan; (d) Dalam sistemnya Dewan Perwakilan Rakyat dihiasai rasa *Ta'ashub* pada suatu golongan serta bersaing dengan tidak sehat sementara *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* dihiasai rasa kekeluargaan, ukhuwah serta kolaborasi untuk ketaqwaan serta kebaikannya; (e) Dalam anggotanya Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan serta tidak harus yang berpengetahuan luas terhadap Islam sedangkan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* hanya diperbolehkan berjenis kelamin laki-laki saja dan harus yang memiliki pengetahuan luas terkait ajaran Islamnya.

B. Saran

Berikut saran yang bisa disampaikan melihat hasil riset ini diantaranya:

1. Ditujukan untuk peneliti di masa mendatang supaya bisa menjalankan riset lainnya yang lebih mendukung berkaitan terhadap DPR serta *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*.
2. Kepada DPR supaya bisa mencermati serta memberikan evaluasi permasalahan terkait aturan maupun kebijakan yang mana dibuat demi kemaslahatan rakyat Indonesia serta menjalin hubungan harmonis antar sesama walaupun dari agama yang berbeda untuk menciptakan kesatuan dan persatuan Indonesia.